

1. BALAI BESAR PENGUJIAN MINERAL DAN BATUBARA – FUNGSI -  
URAIAN

2022

KEPMEN ESDM NO. 250.K/MB.01/MEM.S/2022 LL KESDM 2022 : 3 HLM  
KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
TENTANG URAIAN FUNGSI BALAI BESAR PENGUJIAN MINERAL DAN  
BATUBARA.

Abstrak : - bahwa dalam rangka optimasi aspek keekonomian  
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan  
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun  
2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar  
Pengujian Mineral dan Batubara, perlu menetapkan  
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang  
Uraian Fungsi Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara;

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:  
Perpres No. 97 Th 2021; Permen ESDM No. 15 Th 2021;  
Permen ESDM No. 7 Th 2022.
- Kepmen ini mengatur mengenai:  
Menetapkan Uraian Fungsi Balai Besar Pengujian Mineral  
dan Batubara sebagai berikut:
  - a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program  
dan anggaran, serta pelaporan;
  - b. pelaksanaan pengujian teknis bidang eksplorasi  
penambangan;
  - c. pelaksanaan pengujian teknis bidang keselamatan  
pertambangan dan lingkungan mineral dan batubara;
  - d. pelaksanaan pengujian teknis pengolahan dan pemurnian  
mineral;
  - e. pelaksanaan pengujian teknis pemanfaatan dan  
pengembangan batubara;
  - f. pelaksanaan verifikasi hasil uji kualitas dan kuantitas  
penjualan mineral dan batubara;
  - g. pelaksanaan pelayanan jasa pengujian teknis bidang  
eksplorasi penambangan;
  - h. pelaksanaan pelayanan jasa pengujian laboratorium,  
mineral, batubara geomekanika, uji profisiensi, dan  
penyedia reference material mineral dan batubara;
  - i. pelaksanaan pelayanan jasa pengujian teknis bidang  
keselamatan pertambangan dan lingkungan mineral dan  
batubara;
  - j. pelaksanaan pelayanan jasa pengujian teknis pengolahan  
dan pemurnian mineral;
  - k. pelaksanaan pelayanan jasa pengujian teknis pemanfaatan  
dan pengembangan batubara;
  - l. pelaksanaan pelayanan jasa kalibrasi alat ukur;

- m. pelaksanaan pengelolaan sarana pengujian teknis di bidang mineral dan batubara;
- n. pelaksanaan manajemen mutu pelayanan jasa pengujian di bidang mineral dan batubara;
- o. pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan pengelolaan informasi;
- p. pengelolaan urusan keuangan;
- q. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi, dan tata laksana;
- r. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
- s. pelaksanaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
- t. pengelolaan barang milik negara; dan
- u. pengelolaan pengadaan barang/jasa.

Uraian Fungsi Organisasi tersebut digunakan sebagai pedoman bagi pejabat/pegawai di lingkungan Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara untuk memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Balai Besar Pengujian Mineral dan Batubara.

- Catatan :
- Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  - Ditetapkan di Jakarta, 17 Oktober 2022.